



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 421.1/3198 / 13 / 2006

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR INTERAKTIF HARUM MULIA
KECAMATAN KARANGANOM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Interaktif Harum Mulia Kecamatan Karangnom nomor 04 / PP / YASI / XII / 2006 tanggal 9 Desember 2006

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Interaktif Harum Mulia Kecamatan Karangnom yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Ash-Shomad International belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. erhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di pandang perlu memberikan Izin Pendirian dan ggaraan Sekolah Dasar tersebut.

yang Republik Indonesia :

r 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
ran Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana ngunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

h Republik Indonesia :

- a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

3. Keputsan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- a. nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar,.

- b. nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- c. nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah;
- d. nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :

- a. nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
- b. nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Interaktif Harum Mulia
- Alamat : Jalan Penggung Jatinom km.4, Padas, Karanganom, Kabupaten Klaten.

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Yayasan Ash-Shomad International
- Alamat : Jalan Yos Sudarso Kav 89 Jakarta Utara 14350


Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 14 Desember 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



Drs. DJOKO SUTRISNO, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Camat Karanganom
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Karanganom.
5. Kepala SD Interaktif Harum Mulia Kec. Karanganom
6. Arsip.